KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 • Telp. (021) 350 7015 • www.kppu.go.id

STANDAR PELAYANAN
AUDIENSI

Persyaratan

1. Identitas berupa salinan KTP, nomor ponsel aktif, dan surel aktif.
2. Surat Permohonan Audiensi yang ditujukan kepada Ketua KPPU, menggunakan Bahasa Indonesia, dilengkapi Kerangka Acuan/Proposal/TOR yang menjelaskan maksud dan rencana pelaksanaan audiensi.

Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

1. Pengguna layanan datang ke Ruang SETARA di Kantor KPPU.
2. Pengguna layanan menyampaikan tujuan permohonan audiensi kepada Petugas di Ruang SETARA.
3. Pengguna layanan membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
4. Petugas membantu Pengguna Layanan melengkapi formulir permohonan audiensi.
5. Pengguna layanan mengisi Formulir Permohonan Audiensi, mengisi usulan jadwal audiensi, dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
6. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Permohonan Audiensi.
7. Pengguna layanan menerima tanda terima Permohonan Audiensi secara elektronik atau tercetak dan salinan formulir yang diisi. Pengguna Layanan dapat mencetak salinan formulir yang telah diisi dan tanda nomor registrasi di Ruang SETARA, apabila dibutuhkan.
8. Pengguna layanan dapat memantau permohonan audiensi di Website SETARA.
9. Pengguna layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Layanan dengan cara online:

1. Pengguna layanan mengakses Website SETARA.
2. Membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
3. Pengguna layanan mengisi Formulir Permohonan Audiensi, mengisi usulan jadwal audiensi, dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
4. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Permohonan Audiensi.
5. Pengguna layanan menerima tanda terima Permohonan Audiensi secara elektronik dan salinan formulir yang diisi.
6. Pengguna layanan dapat memantau permohonan audiensi di Website SETARA.
7. Pengguna layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Jam Pelayanan

Layanan di Ruang SETARA diberikan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Layanan secara daring dapat diajukan setiap saat 24 jam melalui Website SETARA.

Jangka Waktu Pelayanan

Permohonan Audiensi diproses paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Salinan formulir yang telah diisi;
2. Tanda terima permohonan audiensi;
3. Konfirmasi tertulis jadwal pelaksanaan audiensi.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …… 20……
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

……
Nama Jabatan/Pejabat